



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 05 TAHUN 2009

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH PASAR BAUNTUNG BATUAH
KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk menumbuh kembangkan perekonomian daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dalam rangka penataan dan pembangunan pasar di Kabupaten Banjar sebagai tuntutan perkembangan dan penyelenggaraan otonomi daerah, maka diperlukan adanya penanganan khusus dalam pengelolaan pasar;
 - b. bahwa dalam perkembangannya saat ini telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, yang berdampak kepada kelembagaan perangkat daerah yang sudah ada;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b konsideran diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PASAR BAUNTUNG BATUAH KABUPATEN BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banjar.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Banjar.
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
6. Badan Pengawas adalah unsur perusahaan daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan kepada Direksi Perusahaan Daerah dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Daerah.
7. Direksi adalah unsur perusahaan daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan Daerah baik didalam maupun diluar pengadilan.
8. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah.
9. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah.
10. Pasar adalah pasar yang dikelola oleh Perusahaan Daerah.
11. Fasilitas pasar adalah suatu sarana tempat jual beli umum yang dikelola/ dikuasai Perusahaan Daerah.
12. Laporan Manajemen adalah laporan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang serta laporan keuangan Perusahaan Daerah yang meliputi neraca, arus kas dan perhitungan rugi/laba.

BAB II PEMBENTUKAN

Bagian Pertama Pendirian

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah dengan nama Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar.

Bagian Kedua Tempat Kedudukan Wilayah Usaha

Pasal 3

Perusahaan Daerah berkedudukan di Kabupaten Banjar dan dapat berusaha di luar wilayah Kabupaten Banjar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Maksud dan Tujuan

Pasal 4

Perusahaan Daerah didirikan dengan maksud dan tujuan:

- a. Menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan lingkup usahanya;

- b. Meningkatkan pendapatan asli daerah; dan
- c. Turut serta melaksanakan pembangunan daerah.

Bagian Keempat Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

Tugas Pokok Perusahaan Daerah Pasar adalah melaksanakan pelayanan umum dalam bidang perparkiran, kebersihan, retribusi, membina pedagang pasar, ikut membantu menciptakan stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang dan jasa di pasar.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 5, Pasar mempunyai fungsi:

- a. Melakukan Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan bangunan pasar;
- b. Melakukan pengelolaan pasar dan fasilitas perpasaran lainnya;
- c. Melakukan pembinaan dan pembinaan pedagang pasar; dan
- d. Membantu menciptakan stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang dan jasa di pasar yang meliputi perparkiran, periklanan, bongkar muat, kebersihan dan segala bentuk kegiatan yang ada dalam lingkup pasar.

Bagian Kelima Ruang Lingkup Usaha

Pasal 7

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4, Perusahaan Daerah dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Mendirikan, membangun dan/atau mengelola fasilitas pasar milik Pemerintah Kabupaten Banjar;
 - b. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga;
 - c. Melaksanakan upaya pemberdayaan pedagang pasar tradisional; dan
 - d. Melakukan usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan Daerah.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) huruf b dapat dilakukan dengan adanya persetujuan Bupati setelah mendapatkan pertimbangan Badan Pengawas.

BAB III M O D A L

Pasal 8

- (1) Modal awal Perusahaan Daerah sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) yang akan dianggarkan dalam 2 (dua) tahap Tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran berikutnya sebagai penyertaan modal.

- (2) Untuk Tahap I (Pertama) tahun 2009 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang akan diperuntukkan untuk biaya operasional yang meliputi:
 - a. Pemeliharaan gedung/kantor/bangunan pasar, listrik, air;
 - b. Biaya penertiban pasar;
 - c. Operasional pasar/UPTD; dan
 - d. Biaya kebersihan pasar.
- (3) Untuk Tahap II sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang akan dianggarkan pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (4) Aset barang tidak bergerak milik Pemerintah Kabupaten Banjar yang akan dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasar meliputi Tanah, Bangunan Pasar, Kantor UPTD dan fasilitas lainnya diseluruh wilayah Kabupaten Banjar.
- (5) Modal Perusahaan Daerah yang berasal dari APBD merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, sedangkan yang berasal selain dari Perusahaan Daerah diatur dengan prinsip saling menguntungkan sesuai dengan kesepakatan Pihak Ketiga.

Pasal 9

Perubahan Modal Awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 10

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Bupati atas usul Direktur melalui Badan Pengawas.

BAB V PENGURUS DAN PEGAWAI

Bagian Pertama Direksi

Pasal 11

Jumlah Direksi Perusahaan Daerah 1 (satu) orang.

Bagian Kedua Pengangkatan Anggota Direksi

Pasal 12

- (1) Anggota Direksi diangkat dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas.
- (2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari swasta maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.

- (3) Calon Direksi harus lulus ujian Psikotest serta Uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh Tim Penyeleksi yang dibentuk untuk itu.
- (4) Tim Penyeleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati, terdiri dari:
 - a. Unsur Pemerintah Daerah;
 - b. Unsur lain dari kalangan profesional; dan
 - c. Unsur DPRD.
- (5) Hasil seleksi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum diajukan untuk diangkat menjadi Anggota Direksi dikonsultasikan kepada Bupati.
- (6) Untuk pengangkatan dan penetapan pasca hilangnya SOTK Dinas Pengelolaan Pasar dapat dilakukan dengan penunjukan oleh Bupati tanpa harus melalui usulan Badan Pengawas.
- (7) Sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan Bupati calon Anggota Direksi menandatangani kontrak kinerja.

Pasal 13

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama setelah masa jabatan tersebut berakhir.

Pasal 14

Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. memiliki kemampuan profesional, memiliki akhlak serta moral yang baik, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. tidak boleh merangkap jabatan lain dalam Perusahaan Daerah dan Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
- e. mampu menyusun rencana strategik tentang visi, misi, Strategi dan target perusahaan; dan
- f. memiliki latar belakang pendidikan minimal Sarjana Strata Satu (S-1) atau memiliki pangkat/golongan minimal Penata Muda (III/a).

Pasal 15

Sebelum menjalankan tugasnya Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

- (1) Direksi bertanggungjawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas.
- (2) Direksi dilarang memberikan Kuasa Hukum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

- (3) Antara sesama Anggota Direksi serta dengan Anggota Badan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu atau ipar.
- (4) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi setelah pengangkatan, maka salah satu pihak harus mengundurkan diri.
- (5) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan Daerah.

Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang

Pasal 17

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
- b. menyampaikan Rencana Kerja 4 (empat) tahun dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan kepada Badan Pengawas untuk selanjutnya mendapat pengesahan Bupati;
- c. dapat melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- d. membina pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. mewakili Perusahaan Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan; dan
- h. menyampaikan laporan manajemen secara berkala kepada Badan Pengawas.

Pasal 18

- (1) Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.
- (2) Masing-masing Bidang sesuai dengan tugasnya dan dalam batas yang ditentukan dalam peraturan tata tertib serta tata cara menjalankan pekerjaan Direksi, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.
- (3) Apabila Direktur berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan tersebut kosong dan penggantinya belum diangkat atau belum dilakukan penunjukan, maka jabatan Direktur dijabat oleh salah satu Kepala Bidang berdasarkan penunjukan sementara dari Direktur dan apabila Direktur dimaksud tidak ada atau berhalangan tetap, maka jabatan tersebut dijabat oleh Kepala Bidang lain berdasarkan penunjukan sementara dari Direktur dengan kewenangan sebagai Direktur.
- (4) Apabila Direktur berhalangan tetap menjalankan pekerjaan atau jabatan Direksi kosong seluruhnya dan belum diangkat penggantinya atau belum menjabat jabatannya, maka untuk sementara waktu pimpinan dan pengelolaan Perusahaan Daerah dijalankan oleh seorang pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 19

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengangkat, memberhentikan dalam memindah tugaskan pegawai dari jabatan dibawah direksi;
- b. menandatangani neraca dan perhitungan rugi/laba; dan
- c. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 20

Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal:

- a. mengadakan perjanjian kerjasama usaha dan/atau pinjaman yang dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani anggaran Perusahaan Daerah;
- b. memindahtangankan atau menghipotikkan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau tidak bergerak milik Perusahaan Daerah; dan
- c. penyertaan modal dalam perusahaan lain.

Pasal 21

- (1) Direktur dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah, bertanggungjawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas.
- (2) Direktur dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah sesuai dengan bidangnya bertanggungjawab kepada Direksi.

Bagian Keempat
Pemberhentian Anggota Direksi

Pasal 22

- (1) Anggota Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. meninggal dunia; dan
 - c. diberhentikan Bupati atas usulan Badan Pengawas.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan Kepentingan Daerah dan/atau Negara; dan
 - d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Pasal 23

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Badan Pengawas.
- (2) Bupati memberitahu secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 24

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Badan Pengawas sudah harus melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pengawas belum melakukan persidangan, maka pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat disertai proses sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.

Bagian Kelima
Penghasilan dan Hak Direksi

Pasal 26

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan; dan
 - c. Penghasilan lainnya yang sah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Bupati atas usul Direksi melalui Badan Pengawas.

Bagian Keenam
C u t i

Pasal 27

- (1) Direksi memperoleh hak sebagai berikut:
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris selama 2 (dua) kali;
 - d. cuti alasan penting; dan
 - e. cuti sakit.

- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari Perusahaan Daerah.
- (5) Bagi Direksi yang tidak mengambil hak cutinya sebagaimana diatur pada Pasal 25 ayat (1) huruf a dapat diberikan kompensasi sebesar 5% X (gaji pokok) setiap harinya.

BAB VI BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama Keanggotaan

Pasal 28

Jumlah Badan Pengawas sekurang-kurangnya 2 (dua) orang sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua.

Pasal 29

Badan Pengawas terdiri dari unsur:

- a. 1 (satu) orang dari Pemerintah Daerah;
- b. 2 (dua) orang dari masyarakat Profesi yang memiliki kemampuan di bidang usaha.

Bagian Kedua Pengangkatan Anggota Badan Pengawas

Pasal 30

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selamalamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.
- (2) Calon Anggota Badan Pengawas harus lulus ujian psikotest dan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh Tim Penyeleksi yang dibentuk untuk itu.
- (3) Tim Penyeleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati, terdiri dari:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur lain dari kalangan profesional ; dan
 - c. unsur DPRD.

Pasal 31

- (1) Untuk diangkat menjadi Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menyediakan waktu yang cukup;

- b. tidak termasuk dalam daftar orang tercela atau sedang menjalani proses hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. memiliki integritas moral yaitu memiliki akhlak dan moral yang baik, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman dibidang pengelolaan perusahaan;
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - g. memiliki latar belakang pendidikan minimal Sarjana Strata Satu (S-1).
- (2) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang Badan Pengawas

Pasal 32

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah;
- b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Direksi kepada Bupati;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana kerja yang diajukan oleh Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati atas laporan manajemen; dan
- e. menyampaikan laporan pertriwulan kepada DPRD.

Pasal 33

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran yang diusulkan Direksi Perusahaan Daerah kepada Bupati untuk mendapat pengesahan;
- b. meneliti neraca, arus kas dan perhitungan rugi/laba yang disampaikan Direksi;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta atau tidak diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan Perusahaan Daerah;
- d. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan Daerah;
- e. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan program kerja yang telah disetujui;
- f. mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi kepada Bupati; dan
- g. menerima atau menolak pertanggungjawaban Keuangan dan Rencana Kerja Direksi Tahun Berjalan.

Bagian Keempat
Pemberhentian Badan Pengawas

Pasal 34

- (1) Anggota Badan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. meninggal dunia; dan
 - c. diberhentikan Bupati.
- (2) Pemberhentian Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disebabkan:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. alasan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - c. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah; dan
 - e. dihukum pidana berdasarkan Keputusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 35

- (1) Anggota Badan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 36

- (1) Anggota Badan Pengawas yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan tersebut.

Bagian Kelima
Penghasilan

Pasal 37

Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.

Pasal 38

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan Direktur.
- (2) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30% (tiga puluh persen) dari gaji dan tunjangan Direktur.

Pasal 39

Selain honorarium, kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 40

Ketentuan mengenai Kepegawaian Perusahaan Daerah berupa rekrutmen, pensiun, pemberhentian, pesangon dan hal-hal lainnya diatur lebih lanjut oleh Direksi.

BAB VIII TAHUN BUKU DAN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 41

Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwim.

Pasal 42

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku, Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Bupati melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, yang terdiri dari neraca, arus kas dan perhitungan rugi/laba Tahunan, setelah diaudit oleh Akuntan Publik.
- (2) Neraca, arus kas dan perhitungan rugi/laba tahunan yang telah mendapat pengesahan dari Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas terhadap neraca dan perhitungan rugi/laba tahunan tersebut.
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku, Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah kepada Badan Pengawas untuk disahkan Bupati.
- (4) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan, Bupati belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan maka dianggap telah disahkan.

BAB IX LAPORAN KEGIATAN USAHA

Pasal 43

Laporan kegiatan usaha Perusahaan Daerah disampaikan secara berkala oleh Direksi kepada Bupati.

Pasal 44

- (1) Direksi menyampaikan laporan kegiatan usaha Perusahaan Daerah kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku berakhir.
- (2) Jika dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, dan Bupati tidak mengemukakan tanggapan atau keberatan tertulis, maka laporan kegiatan usaha tersebut dianggap telah disahkan.

- (3) Laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Bupati, dan pengesahan dimaksud memberi kebebasan tanggungjawab kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam laporan kegiatan usaha tersebut.

BAB X PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 45

- (1) Penggunaan laba bersih Perusahaan Daerah setelah diaudit dan dikurangi penyusutan dan pengurangan lainnya yang wajar ditetapkan sebagai berikut:
 - a. bagian laba untuk Daerah 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan umum 15% (lima belas persen);
 - c. dana untuk Pensiun dan tunjangan hari tua 15% (lima belas persen); dan
 - d. jasa produksi 15% (lima belas persen).
- (2) Bagian Laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan dalam ayat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penggunaannya untuk kegiatan operasional Perusahaan Daerah sesuai dengan Program Kerja Tahunan.
- (4) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dianggarkan untuk kesejahteraan pada saat pensiun dan menjelang hari tua Pegawai Perusahaan Daerah.
- (5) Target Penerimaan ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati.

BAB XI PEMBINAAN

Pasal 46

Bupati melakukan pembinaan terhadap Perusahaan Daerah.

BAB XII TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 47

Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pegawai Perusahaan Daerah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XIII PEMBUBARAN

Pasal 48

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (2) Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunjuk panitia pembubaran.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas segala akibat yang muncul atas pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Panitia Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran Perusahaan Daerah kepada Bupati, selanjutnya mengusulkan pembubaran termaksud kepada DPRD.

Pasal 49

Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, maka hak Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) Sebelum ada Direksi Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah yang definitif untuk melaksanakan kegiatan operasionalisasi, Bupati menunjuk dan mengangkat Pelaksana Tugas Direksi untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku efektif.
- (2) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir, maka untuk penunjukan dan pengangkatan calon anggota Direksi berlaku ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah ini.
- (3) Terhadap para Pegawai Negeri Sipil yang ada pada saat perubahan status Dinas Pengelolaan Pasar menjadi Perusahaan Daerah Pasar Bauntung tetap dipertahankan keberadaannya dan selanjutnya dilakukan penyesuaian secara bertahap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 1 (satu) tahun.
- (4) Terhadap Peraturan Pengelolaan Pasar dan tarif pelayanan pasar diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati selama-lamanya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku efektif.
- (5) Pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini secara efektif, semua peraturan pelaksanaan yang telah ada dinyatakan tetap berlaku selama-lamanya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 19 Pebruari 2009

BUPATI BANJAR,

ttd

H.G. KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 19 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H .YUSNI ANANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2009 NOMOR 05

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
 NOMOR 05 TAHUN 2009
 TENTANG
 PERUSAHAAN DAERAH PASAR BAUNTUNG BATUAH
 KABUPATEN BANJAR

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang besar untuk mengatur daerahnya dalam rangka untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kemajuan daerah adalah dengan cara meningkatkan pengelolaan pasar-pasar yang ada di Kabupaten Banjar. Hal ini dilakukan mengingat pasar merupakan tempat berkumpulnya orang dan tempat terjadinya aktivitas jual beli sehingga Pemerintah Daerah perlu memberikan kenyamanan dan menciptakan ketertiban di Pasar. Selain itu dalam rangka untuk menumbuh kembangkan perekonomian daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dalam rangka penataan dan pembangunan pasar di Kabupaten Banjar sebagai tuntutan perkembangan dan penyelenggaraan otonomi daerah, maka diperlukan adanya penanganan khusus dalam pengelolaan pasar oleh sebuah Perusahaan Daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, telah berdampak kepada kelembagaan perangkat daerah yang sudah ada, sebab dengan adanya Peraturan Pemerintah dimaksud, keberadaan Dinas Pengelolaan Pasar tidak lagi termasuk dalam Perangkat Daerah Kabupaten Banjar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	cukup jelas
Pasal 2	:	cukup jelas
Pasal 3	:	cukup jelas
Pasal 4	:	cukup jelas
Pasal 5	:	cukup jelas
Pasal 6	:	cukup jelas
Pasal 7	:	cukup jelas
Pasal 8	:	cukup jelas
Pasal 9	:	cukup jelas
Pasal 10	:	cukup jelas
Pasal 11	:	cukup jelas
Pasal 12	:	cukup jelas
Pasal 13	:	cukup jelas
Pasal 14	:	cukup jelas
Pasal 15	:	cukup jelas

Pasal 16 : cukup jelas
 Pasal 17 : cukup jelas
 Pasal 18 : cukup jelas
 Pasal 19 : cukup jelas
 Pasal 20 : cukup jelas
 Pasal 21 : cukup jelas
 Pasal 22 : cukup jelas
 Pasal 23 : cukup jelas
 Pasal 24 : cukup jelas
 Pasal 25 : cukup jelas
 Pasal 26 : cukup jelas
 Pasal 27 : cukup jelas
 Pasal 28 : cukup jelas
 Pasal 29 : cukup jelas
 Pasal 30 : cukup jelas
 Pasal 31 : cukup jelas
 Pasal 32 : cukup jelas
 Pasal 33 : cukup jelas
 Pasal 34 : cukup jelas
 Pasal 35 : cukup jelas
 Pasal 36 : cukup jelas
 Pasal 37 : cukup jelas
 Pasal 38 : cukup jelas
 Pasal 39 : cukup jelas
 Pasal 40 : cukup jelas
 Pasal 41 : cukup jelas
 Pasal 42 : cukup jelas
 Pasal 43 : cukup jelas
 Pasal 44 : cukup jelas
 Pasal 45 : cukup jelas
 Pasal 46 : cukup jelas
 Pasal 47 : cukup jelas
 Pasal 48 : cukup jelas
 Pasal 49 : cukup jelas
 Pasal 50 : cukup jelas
 Pasal 51 : cukup jelas
 Pasal 52 : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 05

Salinan sesuai dengan aslinya:

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. ST. MAHMUDAH, SH. MH.

NIP.19751108.199903.2.005